





3. Untuk Penguasa (pemerintah setempat) supaya secepatnya menentukan sikap, setidaknya membuat peraturan tentang pemanfaatan bantaran sungai. Perkembangan penduduk, perkembangan teknologi, serta sosial masyarakat yang maju pada akhirnya nanti akan berdampak pula pada pengembangan lahan pertanian kali brantas untuk usaha. Karena itu, merupakan kebutuhan dan dampak yang paling ditakutkan apabila penguasa tidak memberikan perlindungan terhadap wilayah perairannya adalah hilangnya keseimbangan ekosistem lingkungan tersebut. Selain itu, apabila peraturan tentang wilayah sistem perlindungan telah diterapkan, maka diharapkan adanya aturan tersebut tidak menghalangi warga dalam memutar roda perekonomian kehidupannya.
4. Kepada Insan Akademik (Mahasiswa, peneliti dan lainnya) sedianya peneliti ini bisa menjadi rujukan awal dan sementara, berikutnya dikembangkan penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna bagi pengembangan keilmuan hukum Islam maupun hukum positif.